



# Kebijakan Pengabdian Masyarakat

Sosialisasi Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII Tahun 2020

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

#INOVASI  
INDONESIA

**BRIN mampu mendeteksi dan mengidentifikasi Topik- topik riset yang strategis dan inovatif, yang sesuai dengan kebutuhan bangsa.**

**BRIN harus menjadi badan intelijen inovasi bangsa, identifikasi riset-riset inovatif dan strategis, identifikasi masalah-masalah yang ada dari hulu sampai hilir, dan menyelesaikan Kesulitan- kesulitan yang ada lewat riset, lewat inovasi.**

**Joko Widodo  
Presiden RI**

## **Isu Strategis**

- 1. pemanfaatan Iptek sebagai penghela pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan**
- 2. peningkatan efektivitas pemanfaatan dana Iptek dan inovasi.**
- 3. rendahnya kapasitas adopsi Iptek dan cipta inovasi di Indonesia.**
- 4. ekosistem inovasi yang belum sepenuhnya tercipta.**
- 5. konteks transformasi ekonomi, kemenristek/BRIN akan fokus Litbang dan hilirisasi yang menghasilkan teknologi tepat guna, substitusi impor, sekaligus peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan nilai tambah, dan penguasaan teknologi baru.**

**Bambang Brodjonegoro  
Menteri Riset dan Teknologi/BRIN**

# Peran Ristek/BRIN dalam Sisnas Iptek



- Menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi secara terintegrasi (pasal 48, UU 11/2019)
- BRIN sebagai satu-satunya Lembaga litbangjirap di Indonesia
- LPNK Ristek dan Litbang K/L nantinya diintegrasikan sebagai organisasi pelaksana litbangjirap
- BRIN dalam menjalankan tugasnya akan mengikuti rencana induk pemajuan iptek



## Pasal 14

(1) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan melalui:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengembangan;
- d. Pengkajian; dan
- e. Penerapan.


(2) Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat

## Pasal 15

Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:

- a. penyiapan sumber daya manusia untuk Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. peningkatan mutu dan kesesuaian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- c. **pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.**

# Program Prioritas Ristek/BRIN dalam Integrasi Litbangjirap Iptek



Kapasitas Lembaga mendukung Pelaksanaan Litbangjirap

Taman Sains dan Teknologi memberikan layanan pengkajian dan Penerapan Iptek

Pengembangan dan Penguatan Litbangjirap + Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang Lainnya

Target Output dengan TRL 1-6

Riset Pendidikan Tinggi dan Pengabdian Masyarakat

Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat

Peningkatan Litbang Iptek Unggulan bid. Kesehatan dan obat

Hasil Riset menjadi input untuk dikembangkan

Target Output dengan TRL 7-9

Pengelolaan kekayaan intelektual dan perizinan penelitian


Pengembangan Teknologi dan Inovasi Industri

Hasil riset menjadi input untuk dikembangkan

Target output dengan TRL 7-9

Pengembangan Start up Inovasi

# Tri Dharma Perguruan Tinggi



## Penyesuaian kegiatan/program di Kemristekdikti/BRIN terkait isu covid 19

- Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) – video conference meeting
- Pengalihan sejumlah judul penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam penyelesaian pandemik covid 19.
- Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan aspek keselamatan peneliti/pengabdi, orang lain, dan lingkungannya selama pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - Menginformasikan kepada semua peneliti dan pelaksana pengabdian untuk mengutamakan menjaga kesehatan dan keselamatan diri, orang lain, dan lingkungan;
  - Mengidentifikasi peneliti dan pelaksana pengabdian yang tidak dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian dan melaporkannya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat;

- Dana Hibah di Subdit pemberdayaan masyarakat hingga saat ini tidak ada pemotongan (kecuali dana manajemen)
- Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian masyarakat

# Pelaksanaan Program di Kemristek/BRIN dimasa Pandemi

## ❑ Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI / BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL  
DEPUTI BIDANG Penguatan Riset dan Pengembangan  
Gedung II BPPT Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340  
Telepon 021-3162222 Ext. 9702, 9752, 9707; Faksimile 021-3101728

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DEPUTI BIDANG Penguatan Riset dan Pengembangan  
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI  
NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/E1/KPT/2020

TENTANG  
SUPLEMEN PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DEPUTI BIDANG Penguatan Riset dan Pengembangan  
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI  
NASIONAL,

- Menimbang :
- bahwa dengan semakin meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, berdampak pada pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana direncanakan dalam proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang

Dengan mempertimbangkan kondisi sebagaimana tersebut, maka implementasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2020 perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII dengan menambahkan suplemen agar implementasinya dapat berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

### 1.2 TUJUAN

Maksud dan tujuan diterbitkannya Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII adalah untuk memberikan arah dan kepastian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditengah kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

### II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengaturan dalam Suplemen ini tetap mengacu pada BAB II Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII dengan adanya perubahan pada beberapa kondisi pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

- dilaksanakan pada tahun 2020;
- ditunda pada tahun 2021;
- dialihkan ke arah COVID-19;
- dibatalkan.

Untuk lebih detailnya keempat kondisi tersebut akan dilakukan pengaturan secara tersendiri untuk kegiatan Penelitian dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

- Dana BOPTN untuk penelitian dan pengabdian pada tahun 2021 akan dialokasikan pada:
  - a. Penelitian dan Pengabdian Tahun Jamak Lanjutan
  - b. Penelitian dan Pengabdian Tahun 2020 yang ditunda pelaksanaannya pada tahun 2021
  - c. Penelitian dan Pengabdian hasil seleksi proposal tahun 2020 (baru)

\* Komitmen untuk tahun jamak lanjutan akan ditentukan oleh hasil money
  
- *Call for Proposal* untuk penelitian dan pengabdian dilaksanakan pada tanggal **15-29 Oktober 2020** (tidak ada perpanjangan periode mengingat keterbatasan waktu).

# CALL PENDANAAN 2021

## BERSIFAT TERBATAS

Mono Tahun

- ✓ Program Kemitraan Masyarakat
- ✓ Program Kemitraan Masyarakat (Stimulus)

\*Tidak ada Perubahan dalam panduan edisi XIII terkait pengabdian masyarakat

# PROTOKOL PENGABDIAN DITENGAH PANDEMI

1. Pengabdi berkewajiban untuk melakukan yang terbaik (yang mampu dilakukan) untuk meminimalkan kemungkinan risiko dan mitigasi risiko yang mungkin timbul dari kegiatan pengabdian masyarakat serta memaksimalkan manfaat;
2. Pengabdi wajib mematuhi seluruh protokol keselamatan dalam penelitian di tengah pandemi, sesuai dengan risiko, metodologi dan bidang ilmu masing-masing;
3. Dalam hal rasio risiko terhadap manfaat (*risk-to-benefit ratio*) terlalu tinggi untuk terus melakukan kegiatan pengabdian dengan cara/metode tertentu, pengabdi perlu melakukan modifikasi kegiatannya untuk menurunkan risiko atau menunda hingga kondisi kesehatan dan keselamatan memungkinkan;
4. perubahan dan adaptasi metodologi pengabdian masyarakat dan strategi dalam konteks pandemi dapat dilakukan sejauh modifikasi tersebut masih memenuhi kaidah ilmiah dan tidak mengorbankan kaidah dasar pengabdian masyarakat, termasuk tidak mengorbankan keselamatan pengabdi, mitra dan masyarakat.



# Terima kasih.

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional  
2020

**#INOVASI  
INDONESIA**